

PENJELASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

12 Desember 2025



MATA ACARA 1

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-1) yang merupakan bagian dari rencana Pengalihan Seluruh Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia, anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99%, sebagai pemenuhan atas ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar Hukum

- Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"); dan
- Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Mata Acara ini merupakan persetujuan aksi korporasi berupa Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-1) **yang merupakan bagian dari rencana Pengalihan Seluruh Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF), anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99%.**

Aksi Korporasi dilakukan dalam rangka peningkatan fokus bisnis, menyiapkan bisnis yang future proof dan memaksimalkan Telkom Group value unlock pada bisnis fiber. **Project InfraCo direncanakan dengan 2 tahapan pemisahan dalam menuju Telkom Strategic Holding dan Value Unlock bisnis fiber di TIF yang direncanakan Tahap-1 pada Desember 2025 dan Tahap-2 pada tahun 2026** yang saat ini dalam tahap persiapan dan pada saatnya diperlukan persetujuan kembali secara terpisah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut mengenai rencana aksi korporasi tersebut dapat dilihat dalam Rancangan Pemisahan/ Keterbukaan Informasi Rencana Transaksi Material yang telah kami umumkan serta dapat diakses melalui link sebagai berikut https://www.telkom.co.id/sites/hubungan-investor/id_ID/page/informasi-aksi-korporasi-1029.

MATA ACARA 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar Hukum

- Pasal 88 ayat (1) UU PT;
- Pasal 42 POJK 15/2020; dan
- Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Mata Acara ini merupakan agenda Perubahan Anggaran Dasar Peseroan dalam rangka:

1. Penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).
2. Penyesuaian Anggaran Dasar dengan ketentuan Pasal 3AK ayat (2) UU BUMN dimana terdapat ketentuan mengenai Holding Operasional yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan operasional BUMN dan terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelarasan kewenangan antara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
3. Serta penyelarasan terhadap kewenangan antar Organ, karena terdapat beberapa ketentuan baru dalam UU BUMN yang perlu dilakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan di AD yang mengadopsi pengaturan yang ada di UU BUMN sebelumnya.

PENJELASAN MATA ACARA 2

Pasal 4 tentang Modal	Penyesuaian lembar saham kepemilikan Seri A Dwiwama dan Seri B cq. PT DAM / BPI P sesuai Pasal 2 ayat (3) UU BUMN
Pasal 5 tentang Saham	▪ Penyesuaian kepemilikan saham seri B yang dapat dimiliki oleh BPI Danantara / Holding Operasional / Masyarakat ▪ Penyesuaian hak istimewa PS Seri A Dwiwama
Pasal 11 tentang Direksi	▪ Perubahan ketentuan terkait persyaratan Direksi ▪ Penyesuaian ketentuan terkait larangan rangkap jabatan ▪ Pencantuman kewajiban Direksi untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN ▪ Penyesuaian alasan pemberhentian Direksi
Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi	▪ Penyesuaian jenis tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komsaris antara lain penghapusbukuan aset ▪ Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk memberi tanggapan tertulis atas pengusulan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan patungan, anak perusahaan yang merupakan BUMN dan anak perusahaan yang bukan merupakan BUMN ▪ Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menyetujui penetapan batas dan/atau kriteria tindakan tertentu Direksi

PENJELASAN MATA ACARA 2

Pasal 13 tentang Rapat Direksi	Penyesuaian frekuensi rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Pasal 14 tentang Dewan Komisaris	▪ Perubahan ketentuan terkait persyaratan Direksi ▪ Penyesuaian ketentuan terkait larangan rangkap jabatan ▪ Pencantuman kewajiban Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN ▪ Penyesuaian alasan pemberhentian Dewan Komisaris
Pasal 17 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan	Penambahan ketentuan RJP sesuai Pasal 15G UU BUMN
Pasal 18 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan	Penyesuaian ketentuan RKAP sesuai Pasal 15G UU BUMN
Pasal 19 tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan	Penambahan ketentuan muatan Laporan Tahunan sesuai dengan Psal 15H ayat (2) UU BUMN
Pasal 20 tentang RUPS	Perubahan ketentuan terkait pihak yang dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS
Pasal 21 tentang RUPS Tahunan	Penambahan ketentuan terkait penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik/KAP

MATA ACARA 3

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 Termasuk dengan Perubahannya.

MATA ACARA 3

Dasar Hukum

- Pasal 4C ayat (3) huruf b jo. Pasal 15G ayat (5) dan (6) UU BUMN; dan
- Pasal 95 ayat (4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 2/2023").

Penjelasan

Mata Acara ini merupakan agenda permintaan persetujuan untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

MATA ACARA 4

Persetujuan Atas Rencana Perseroan untuk Menerima Penugasan Khusus dari Pemerintah Pusat untuk Melaksanakan Penyediaan Layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Selama Periode Peralihan.

Dasar Hukum

- Pasal 66 ayat (5) *jo.* Pasal 66 ayat (1) UU BUMN;
- Pasal 65 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara ("**PP 45/2005**"); dan
- Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN 1/2023**").

Penjelasan

- Mata Acara ini merupakan persetujuan atas usulan Perseroan untuk melaksanakan rencana penugasan khusus dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan keberlangsungan layanan digital pemerintah dan menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan data pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) selama periode peralihan menuju beroperasinya Pusat Data Nasional (PDN) secara penuh.

MATA ACARA 5

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Hukum

- Pasal 92 ayat (6) UUP; dan
- Pasal 11 ayat (10), Pasal 12 ayat (19), Pasal 14 ayat (12), Pasal 23 ayat (6) huruf b, dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUP;
- Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU BUMN;
- PP 45/2005;
- Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN; dan
- Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), Pasal 12 ayat (19), Pasal 23 ayat (6) huruf b serta Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

Dewan Komisaris



Angga Raka Prabowo
Komisaris Utama



Yohanes Surya
Komisaris
Independen



Deswandhy Agusman
Komisaris
Independen



Ira Noviarti
Komisaris
Independen



Silmy
Komisaris



Rizal Mallarangeng
Komisaris



Rionald Silaban
Komisaris



Ossy Dermawan
Komisaris

Direktur



Dian Siswarini
Direktur Utama



Willy Saelan
Direktur Human
Capital Management



Arthur Angelo
Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko



Veranita Yosephine
Direktur Enterprise &
Business Service



Nanang Hendarno
Direktur Network



Seno Soemadji
Direktur Strategic Business
Development & Portofolio



Honesti Basyir
Direktur Wholesale &
International Service



**Faizal Rochmad
Djoemadi**
Direktur IT Digital



Andy Kelana
Direktur Legal &
Compliance

THANK YOU

